



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KOMITE PENGEMBANGAN
E-GOVERNMENT, TENAGA TEKNIS IT DAN TENAGA TEKNIS *PORTAL WEB*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (*E-Government*) guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu ditetapkan Pembentukan Komite Pengembangan *E-Government*, Tenaga Teknis IT dan Tenaga Teknis *Portal Web* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. bahwa Komite Pengembangan *E-Government*, Tenaga Teknis IT dan Tenaga Teknis *Portal Web*, yang melaksanakan tugas dan memiliki tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali perlu diberikan Honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubenur tentang Pemberian Honorarium kepada Komite Pengembangan *E-Government*, Tenaga Teknis IT dan Tenaga Teknis *Portal Web* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KOMITE PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*, TENAGA TEKNIS IT DAN TENAGA TEKNIS *PORTAL WEB* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk dan diangkat :

- a. Komite Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- b. Tenaga Teknis IT Jenjang Kualifikasi 6 dan Tenaga Teknis IT Jenjang Kualifikasi 2.
- c. Tenaga Teknis *Portal Web* Jenjang Kualifikasi 6.

Pasal 3

- (1) Tugas Komite Pengembangan *E-Government* Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) adalah:
 - a. menyusun kebijakan dan standar, serta prosedur TIK yang dibutuhkan;
 - b. melakukan penyusunan *Integrated Strategic Plan* (ISP) bidang TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. membentuk Data Server dalam rangka pertukaran data elektronik antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - d. memfasilitasi Implementasi TIK dalam mendukung Kegiatan Pengembangan *E-Government* pada masing-masing SKPD;
 - e. mengelola, monitoring serta mengevaluasi operasional dari sistem informasi dan perangkat pendukungnya (*hardware*, infrastruktur, telekomunikasi) di wilayah tugasnya;
 - f. menjadi tim teknis dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK di SKPD wilayah tugasnya;
 - g. mengimplementasikan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi (*IT policy*) termasuk kebijakan keamanan Teknologi Informasi (*IT security policy*);
 - h. memberikan pendampingan kepada pegawai di SKPD mengenai aplikasi atau sistem informasi TIK yang digunakan saat ini dan rencana atau strategi TIK secara umum;
 - i. memberikan dukungan, rekomendasi dan atau solusi atas permasalahan sistem informasi;

- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali; dan
 - k. Ketua Komite menetapkan susunan rincian pelaksanaan tugas keanggotaan komite melalui Surat Keputusan Ketua Komite.
- (2) Tugas Tenaga Teknis IT Jenjang Kualifikasi 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) adalah:
- a. mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah;
 - b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c. mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi; dan
 - d. bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
- (3) Tugas Tenaga Teknis IT Jenjang Kualifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) adalah:
- a. mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, dibawah pengawasan langsung atasannya;
 - b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilah pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
 - c. bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab membimbing orang lain.
- (4) Tugas Tenaga Teknis Portal Web Jenjang Kualifikasi 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) adalah:
- a. menerima bahan *updating* konten *website*;
 - b. melakukan proses *updating website*;
 - c. memfasilitasi penerbitan konten *website*;
 - d. menjaga keamanan data *website*;
 - e. mendesain tampilan antar muka, menu; tampilan halaman, dan *link website*;
 - f. memberikan pelatihan kepada admin / operator *portal web* SKPD untuk melakukan proses *updating website*;
 - g. melakukan backup dan *recovery* data jika terjadi kerusakan atau gangguan terhadap *website*;
 - h. melakukan maintenance terhadap *website*;
 - i. menjamin kelancaran proses *updating website*; dan
 - j. mempertanggungjawabkan teknis kelangsungan *website*.

Pasal 4

- a. Komite Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diberikan honorarium;
- b. Tenaga Teknis IT diberikan honorarium.
- c. Tenaga Teknis *Portal Web* diberikan honorarium;
- d. Honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diberikan berdasarkan beban kerja; dan
- e. Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (d) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Besaran Honorarium Komite Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penasehat diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Penanggungjawab diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Ketua diberikan honorarium sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) setiap bulan;
- d. Sekretaris diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- e. Koordinator diberikan honorarium sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- f. Anggota diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 6

Besaran Honorarium Tenaga Teknis IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tenaga Teknis Jenjang kualifikasi 6 diberikan honorarium sebesar Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- (2) Tenaga Teknis Jenjang kualifikasi 2 diberikan honorarium sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 7

Besaran Honorarium Tenaga Teknis Portal Web Jenjang Kualifikasi 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) sebesar Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan

Pasal 8

- (1) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada tanggal 1 April 2015.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 April 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 8 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERA PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 17